



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 187/B.02 /HK/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, DAN PENUNJUKAN
NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA,
DAN PESERTA PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN
PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR TAHUN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah pernikahan anak dibawah umur, perlu diadakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia Pelaksana, dan menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Peserta pada Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Tahun 2022, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, DAN PESERTA PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Peserta pada Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak dibawah Umur Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia:
 1. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak dibawah Umur Tahun 2022;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b. Narasumber:
 1. menyusun dan mempersiapkan materi kegiatan; dan
 2. menyampaikan materi baik hardcopy/softcopy.
 - c. Moderator:
 1. mendampingi Narasumber selama pelaksanaan kegiatan berlangsung; dan
 2. mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan.
 - d. Pembawa Acara:

mengatur jalannya acara kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak dibawah Umur Tahun 2022.
 - e. Pembaca Doa:

Membacakan doa pada acara kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak dibawah Umur Tahun 2022.
 - f. Peserta:

mengikuti, mendengarkan isi materi, dan memberikan tanggapan terhadap materi kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak dibawah Umur Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak dibawah Umur Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan Kode Rekening 4.01.04.03.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-3-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 187 /B.02/HK/2022
TANGGAL: 2 - 3 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR TAHUN 2022**

1. Penanggungjawab : Dra. Yulia Megaria, M.Si (Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Ketua : Dra. Maimuri, MM (Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Sekretaris : Anna Ismeriana, S.Sos.,MM (Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Anggota :
 1. Dewi Anggeriyani P,S.Sos.,MM (Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 2. Yulvinora, SE (Analis Keolahragaan Sub Bagian Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Mardiana, SE (Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sub Bagian Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. A. Dani Kencana Sari, A.Md (Pengelola Data Bagian Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Enda Syari (Pengadministrasi Kebudayaan dan Pariwisata Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 6. Evi Susaty, A.Md (Pengelola Data Bagian Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 7. Anita Trisia (Pengadministrasi Bagian Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 182 /B.02/HK/2022
 TANGGAL : 7 - 3 - 2022

**NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, DAN
 PESERTA PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK
 DIBAWAH UMUR TAHUN 2022**

A. NARASUMBER

NO	NAMA NARASUMBER	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	1.000.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.04.03.02
2.	Leni Yurina, S.Kep.,MM (Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	1.000.000,-	
3.	Waldi Mahbuba, S.Ag.S.,M.Sy (Sub Koordinator Sekretariat Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah Kanwil Agama Provinsi Lampung)	900.000,-	
4.	Hermiina, SH.,MH (Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung)	900.000,-	

B. MODERATOR

NO	NAMA	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KETERANGAN
1.	Dra. Yulia Megaria, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	700.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.04.03.02
2.	Ida Seprida, SE.M.EC.Dev. (Analisis Kebudayaan dan Pariwisata Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	700.000,-	

C. PEMBAWA ACARA

NO	NAMA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1.	Destiana Amelia.	400.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.04.03.02

D. PEMBACA DOA

NO	NAMA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1.	Andriansyah	400.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.04.03.02

E. PESERTA

NO	NAMA	BESARNYA UANG TRANSPORT (Rp)	KETERANGAN
1.	100 (Seratus) orang peserta (dengan penetapan nama peserta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung)	100.000,-	Diberikan uang transport untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.04.03.02

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI